

**BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI SISWA MAN
PACITAN JAWA TIMUR**



**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun oleh:

Andika Pendi Prabowo

NIM 11220020

Pembimbing:

Nailul Falah, S.Ag., M.Si

NIP. 19721001 199803 1 003

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Pendi Prabowo
NIM : 11220020
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi penulis yang berjudul:

Bimbingan dan Konseling Dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa MAN Pacitan Jawa Timur adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



Andika Pendi Prabowo

NIM. 11220020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wk.

Setelah membaca, meneliti, memberikan persetujuan dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing mendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Andika Pendi Prabowo
NIM : 11220020
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul Skripsi : Bimbingan dan Konseling Dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa MAN Pacitan Jawa Timur

Surat dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan / Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut dapat dengan segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Agustus 2019



Mengetahui,
Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling
Islam

Said Hasan Basri, S.Psi, M.Si.
NIP. 19750427 200801 1 008

Pembimbing

Nailul Falah, S.Ag, M.Si.
NIP. 19721001 199803 1 003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1715/Un.02/DD/PP.05.3/08/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa MAN Pacitan Jawa Timur

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Andika Pendi Prabowo
NIM/Jurusan : 11220020/BK1
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 23 Agustus 2019
Nilai Munaqasyah : 81 (B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

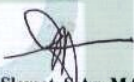
Ketua Sidang/Penguji I,


Nailul Falah, S.Ag, M.Si.
NIP 197210011998031003

Penguji II,


Dr. Hj. Casmim, M.Si.
NIP 197110051996032002

Penguji III,


Slamet, S.Ag, M.Si.
NIP 196912141998031002

Yogyakarta, 28 Agustus 2019
Dekan,




Dr. H. Nurjannah, M. Si
NIP 196007101987032001

MOTTO

“ Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi ”

(Beni Ahmad Saebani)¹



¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung CV Pustaka Setia, cet-VII,2013), HLM. 108.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, (almarhum). Bapak Waridi dan Ibu Ratnawati.



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini tidak mungkin tersusun tanpa ada dorongan dan bantuan orang banyak pihak.

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Said Hasan Basri S.Psi., M.Si., selaku Ketua Jurusan dan Nailul Falah, S.Ag., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nailul Falah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing dan selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta semua karyawan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. H. M. Kholid Masruri, M.Si., selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pacitan, Ibu Tri Yulianingsih, S.Pd., selaku guru BK Madrasah Aliyah Negeri Pacitan yang telah memberikan bimbingan dan informasi selama penulis berada di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan dan staf Madrasah Aliyah Negeri Pacitan yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman lingkungan rumah dan sahabat-sahabatku lingkungan kos yang senantiasa selalu memberikan motivasi.
8. Semua teman-teman jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya teman-teman angkatan tahun 2011.
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan maupun do'anya yang tidak dapat penulis tuliskan satu demi satu, terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

Penulis

Andika Pendi Prabowo

NIM. 11220020

ABSTRAK

ANDIKA PENDI PRABOWO (11220020).
Bimbingan dan Konseling Dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan.. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Dalam dunia pendidikan, bimbingan dan konseling sangat berpengaruh dalam mengembangkan mutu pendidikan terutama pada sekolah tersebut, salah satu peran bimbingan dan konseling di MA Negeri Pacitan yaitu membantu siswa yang dalam mengurangi kebiasaan melihat video-video porno. Penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi di MA Negeri Pacitan yang menunjukkan terdapat siswa yang dahulu pada tahun 2010 ada 1 siswi berhenti sekolah untuk melaksanakan menikah, pada tahun 2013 ada 1 siswa juga berhenti sekolah untuk melakukan menikah. Salah satu program bimbingan dan konseling di MA Negeri Pacitan yang sudah berjalan adalah bimbingan pribadi dan konseling individu dapat menanggulangi pencegahan pernikahan dini siswa di MAN Pacitan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah bimbingan dan konseling dalam mencegah pernikahan dini siswa di MAN Pacitan. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah guru bimbingan dan konseling. Obyek penelitian ini adalah permasalahan yang akan diteliti yaitu langkah-langkah pencegahan pernikahan dini yang dilakukan siswa, serta bimbingan dan konseling dalam mencegah pernikahan dini siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah bimbingan dan konseling yang digunakan dalam mencegah pernikahan dini siswa MA Negeri Pacitan adalah: pertama, *langkah-langkah identifikasi* yaitu langkah-langkah identifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Kedua,

langkah-langkah diagnosis, yaitu menetapkan masalah yang di tentukan oleh Guru BK. Ketiga, *langkah-langkah prognosis*, yaitu Guru BK mentukan jenis bimbingan yang akan dicapaioleh siswa. Keempat *langkah-langkah terapi* yaitu guru BK memberikan bimbingan kepada siswa,Guru BK bekerja sama dengan orang tua,peran orang tua sangat penting bagi siswa agar pencegahan pernikahan dini siswa bisa maksimal. Kelima, *langkah-langkah evaluation termination*, yaitu evaluasi dan penilaian hasil dari masalah yang dihadapi oleh siswa yang akan di capai.

Kata kunci: *Bimbingan dan Konseling, Mencegah Pernikahan Dini Siswa.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN...	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Kerangka Teori	16
H. Mencegah Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam	29
I. Metode Penelitian	31
BAB II GAMBARAN UMUM BIMBINGAN DAN KONSELING MA NEGERI PACITAN ...	40
A. Profil MA Negeri Pacitan	40

B. Profil Layanan BK MA Negeri Pacitan	49
BAB III LANGKAH-LANGKAH BIMBINGAN	
DAN KONSELING DALAM	
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI	
SISWA MA NEGERI PACITAN	68
A. Langkah identifikasi	68
B. Langkah diagnosis	73
C. Langkah prognosis	74
D. Langkah terapi	76
E. Langkah evaluasi	80
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
C. Penutup	85
DAFTAR PUSTAKA	87
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa MAN Pacitan Jawa Timur”** untuk memahami dan memberikan gambaran yang jelas agar nantinya tidak salah pengertian maka perlu dijelaskan beberapa istilah, sebagai berikut:

1. Bimbingan dan Konseling

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak orang lain. Kemampuan membuat pilihan seperti itu tidak diturunkan (diwarisi), tetapi harus dikembangkan.²

Sedangkan konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, dimana yang seseorang, yaitu kelain dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara lebih efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Suasana

² Prayitno dan Ermananti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

hubungan konseling ini meliputi penggunaan wawancara untuk memperoleh dan memberikan sebagai informasi, melatih atau mengajar, meningkatkan kematangan, memberikan bantuan melalui pengambilan keputusan dan usaha-usaha penyembuhan (terapi).³

Bimbingan dan konseling adalah bentuk hubungan dua orang yang dilakukan face to face (tatap muka atau interaksi langsung) yang bertujuan untuk membantu mengarahkan individu tersebut dalam menyelesaikan masalahnya sendiri.

2. Mencegah Pernikahan Dini

Kata mencegah menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai menguasai (keadaan dan sebagainya), melebihi dalam hal, mengalahkan serta menanggulangi.⁴

Pernikahan dini adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Apabila batas baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia. Para ulama' berbeda pendapat dalam hal pernikahan dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Menurut Imam Hanafi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan

³ Ahmad Juntika Nurukhsa, *Layanan Bimbingan dan konseling Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 7-8.

⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 589

menurut Imam Syafi’I pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.⁵

Mencegah pernikahan dini adalah upaya menanggulangi pernikahan dini antara laki-laki dan perempuan yang usianya dini atau usia yang di bawah 17 tahun bagi perempuan dan di bawah 18 tahun bagi laki-laki.

3. Siswa MAN Pacitan

Siswa dalam kamus besar bahasa indonesia, siswa adalah murid atau pelajar ⁶, jadi siswa di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan menurut peneliti yaitu murid atau pelajar yang menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan. Siswa MAN Pacitan yang duduk di bangku sekolah.

4. Madrasah Aliyah Negeri Pacitan

Madrasah Aliyah Negeri Pacitan adalah salah satu Lembaga Pendidikan Formal yang berada di bawah Kementerian Agama, yang terletak di Jalan Gatot Subroto no 100, Ploso, Pacitan Jawa Timur.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud dari judul skripsi “Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa MAN Pacitan”, secara keseluruhan adalah tentang pemberian bantuan pada

⁵ Hussein. Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama Gender*. Yogyakarta: LKIS. 2001), hlm.90

⁶ *Ibid.*, hlm.1338.

individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian yang bijaksana pada siswa yang bertujuan untuk menahan agar tidak terjadi pernikahan di usia muda atau pernikahan pada usia dibawah 17 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki di MAN Pacitan.

B. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah proses menjadi, yaitu membuat seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan bakat, watak, kemampuan dan hati nuraninya secara utuh. Pendidikan tidak ditujukan untuk mencetak karakter dan kemampuan siswa sama seperti gurunya. Proses pendidikan diarahkan pada proses berfungsinya semua potensi siswa secara manusiawi agar mereka menjadi dirinya sendiri yang mempunyai kemampuan dan kepribadian unggul.⁷

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

⁷ Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 2.

menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”⁸

Dari isi Undang-Undang diatas bahwa negara tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan tetapi juga ingin mengembangkan potensi peserta didik agar berkembang dengan maksimal dan dapat mencapai cita-citanya kelak, diperlukan bimbingan dan konseling.

Bimbingan dan konseling antara lain bertujuan agar subjek dapat memahami diri sendiri, serta merencanakan masa depan atas kekuatan sendiri. Tujuan yang amat mulia ini yang akan mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik, perlu disiasati pencapaiannya dengan sebaik-baiknya.⁹

Guru bimbingan dan konseling sangat berperan dalam pendidikan peserta didik agar mereka dapat belajar dan mengembangkan potensi mereka untuk masa depan dan bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi sebelum menikah. Karena akhir-akhir ini banyak siswa yang

⁸ Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. (Jakarta: t.p/npb, 2006), hlm. 8-9.

⁹ Ridwan, *Penanganan Efektif Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998),hlm. 33.

berhenti sekolah dan memilih menikah padahal usia mereka masih di bawah umur.

Menurut Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang pernikahan menegaskan bahwa:

“Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”¹⁰

Undang-Undang Perkawinan diatas menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur.

Kenakalan siswa merupakan salah satu bentuk perilaku penyimpangan dari aturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah, salah satunya ialah Perilaku hubungan pacaran, perilaku pergaulan bebas, dan perilaku kebiasaan melihat vidio-vidio porno dapat dikatakan salah satu perilaku negatif, hal itu tidak lepas dari keberadaannya yang tidak sesuai dengan aturan sekolah yang ada, di khawatirkan mampu membuat siswa yang lainnya ikutan perilaku pergaulannya

¹⁰ Ma'ruf Amin, et.al., *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 912.

bebas, perilaku pacaran, dan perilaku kebiasaan melihat vidio-vidio porno yang bisa terjadi pernikahan di usia dini, dan siswa mengalami masa depannya suram. Oleh karena itu guru bimbingan dan konseling diharapkan mampu menyadarkan siswa tersebut agar mampu mengurangi bahkan menghilangkan kebiasaan pacaran, perilaku pergaulan bebas dan perilaku kebiasaan melihat vidio-vidio porno.

Madrasah Aliyah Negeri Pacitan adalah salah satu sekolah formal Negeri di Pacitan yang memiliki akreditasi A. Siswa yang masuk di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Setiap tahun ajaran baru, calon siswa diseleksi dengan ujian lisan, ujian wawancara dan tes kepribadian. Sehingga siswa yang menuntut ilmu di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan adalah siswa pilihan yang berkualitas.

Madrasah Aliyah Negeri Pacitan terdapat kasus tentang pernikahan dini. Pada tahun 2010 ada 1 orang siswi yang berhenti sekolah untuk menikah, dan pada tahun 2013 tercatat ada 1 orang siswi yang menikah.¹¹ Adanya terjadi pernikahan di usia dini di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan karena kurang kesadaran dari orang tua akan pentingnya pendidikan, orang tua kurangnya pemantauan dari segi aktifitas di dalam hp kepada siswa. Sehingga siswa menikah di usia dini. Sehingga

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Tri Yulianingsih. S.Pd., pada tanggal 1 Februari 2019.

ada beberapa langkah-langkah yang di lakukan guru bimbingan dan konseling dalam mencegah pernikahan dini di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan yaitu pada masa orientasi, guru bimbingan dan konseling melakukan layanan orientasi sekaligus layanan informasi yang bersangkutan dengan masa remaja dan masalah-masalah yang sering di hadapi siswa dalam lingkungan keluarganya. Kemudian guru bimbingan dan konseling juga mengadakan bimbingan klasikal,bimbingan pribadi,arahan dan masukan dengan materi kehidupan berkeluarga pada tiap-tiap kelas.

Dengan adanya demikian, maka guru BK mengadakan layanan orientasi sekaligus layanan informasi yang bersangkutan dengan masa remaja dan masalah-masalah yang sering di hadapi siswa dalam lingkungan keluarganya. Selain itu guru bimbingan dan konseling juga mengadakan bimbingan klasikal,bimbingan pribadi,arahan dan masukan dengan materi kehidupan berkeluarga pada tiap-tiap kelas. Guru bimbingan dan konseling berkerja sama dengan guru kesiswaan dan guru-guru lainnya mengadakan razia hp,agar bisa menjalankan peraturan-peraturan yang ada di sekolah dengan maksimal,target sasarannya pelaksanaan razia hp secara keseluruhan yaitu di kelas X, XI, dan di kelas XII juga, agar guru bimbingan dan konseling mengetahui secara keseluruhan aktifitas apa saja yang di lakukan dari siswa tersebut.

Madrasah Aliyah Negeri Pacitan juga bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kepolisian, untuk mengadakan program sosialisasi tentang pernikahan dini. Program sosialisasi pernikahan dini di laksanakan untuk upaya pencegahan pernikahan dini yang terjadi di kalangan siswa, dan ada faktor yang menyebabkan atau ada faktor dorongan dari siswa melakukan pernikahan dini, yaitu adanya perilaku kebiasaan melihat vidio-vidio porno, hubungan pacaran, perilaku pergaulannya bebas. Kementerian Agama dan Kepolisian memberikan arahan maupun masukan kepada siswa, agar memahami sulitnya menjalani kehidupan berkeluarga, dimaksud dari Arahan maupun masukan sulitnya menjalani kehidupan berkeluarga dari Kementerian Agama dan Kepolisian yaitu: segi perekonomiannya belum di persiapkan secara matang, segi emosionalnya sangat labil atau emosinya bisa berubah, segi kandungan kesehatan dari usia yang masih muda termudahnya keguguran saat hamil. Sehingga adanya program sosialisasi dari Kemenag dan kepolisian dapat mengurangi atau mencegah pernikahan di usia dini di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan.

Peneliti tertarik untuk meneliti di MAN Pacitan tentang Bimbingan dan Konseling dalam mencegah pernikahan dini siswa. Sejauh mana guru Bk menggunakan langkah-langkah bimbingan dan konseling dalam mencegah pernikahan dini

siswa di MAN Pacitan. Sehingga dapat mencegah pernikahan dini siswa di MAN Pacitan bisa maksimal.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah utama dalam penelitian ini adalah: bagaimana langkah-langkah bimbingan dan konseling untuk mencegah pernikahan dini siswa di MAN Pacitan Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah yang digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk mencegah pernikahan dini di MAN Pacitan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu bimbingan dan konseling, khususnya bagi guru bimbingan dan konseling disekolah dalam menangani perilaku indisiplin peserta serta dapat memberi pengayaan teori, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dini, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu bimbingan dan konseling islam, khususnya tentang langkah-langkah yang digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk mencegah pernikahan dini di MAN Pacitan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian ini adalah:

- a). Dapat dipergunakan sebagai pemahaman dan gambaran realitas bagi sekolah dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.
- b). Bagi guru berfungsi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling serta dapat dimanfaatkan sebagai kajian bersama mengenai hubungan konsep diri dan motivasi belajar terhadap kecenderungan perilaku pernikahan dini pada siswa dan dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan.
- c). Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi sekolah dan guru pembimbing di sekolah untuk lebih memperhatikan siswa mengenai pernikahan dini dalam dunia pendidikan.
- d). Bagi Lembaga/Pihak Sekolah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan kontrol terhadap proses belajar mengajar serta penemuan cara belajar yang tepat bagi siswa.

F. Kajian Pustaka

Sebagaimana yang diungkapkan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa MAN Pacitan Jawa Timur”. Dalam penelitian ini, peneliti

meneliti bagaimana langkah-langkah bimbingan dan konseling dalam mencegah pernikahan dini siswa.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu :

1. Karya Ika Novitasari yang berjudul “Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati”.¹²

Skripsi ini, metode yang digunakan .dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah fild research yaitu penelitian langsung yang dilakukan di kecamatan Cluwak.pernikahan dini juga memberikan dampak di antara yaitu hubungan anak dan orang tua semakin dekat, kondisi ekonomi – sosial menjadi baik, mendapatkan kenyamanan rasa nyaman bagi kehidupan rumah tangganya. Perbedaan skripsi tersebut dengan yang penulis lakukan yaitu terletak pada apa yang diteliti yaitu tentang dampak psikis pernikahan dini sedangkan yang diteliti penulis fokusnya pada langkah-langkah bimbingan dan konseling dalam mencegah pernikahan dini siswa.

¹² Ika Novitasari, *“Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati”*, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo,2015).

2. Karya Lilies Marlynda yang berjudul “Upaya Guru BK dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Berpacaran Bagi Siswa SMK Negeri 1 Depok Sleman”.¹³

Skripsi ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perilaku menyimpang berpacaran yang dilakukan oleh siswa SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta adalah berpegangan tangan sampai berpelukan, berciuman, berpergian bersama dengan pacar dan hubungan seksual sehingga mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan yang penulis lakukan. Skripsi menekankan pada upaya guru BK dalam mengatasi perilaku menyimpang berpacaran. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada langkah-langkah bimbingan dan konseling dalam mencegah pernikahan dini siswa.

¹³ Lilies Marlynda, “Upaya Guru BK dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Berpacaran Bagi Siswa SMK Negeri 1 Depok Sleman”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015).

3. Karya Esti Munawaroh yang berjudul "Bimbingan Pranikah dengan Kasus Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri".¹⁴

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, metode yang digunakan penelitian pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah untuk kasus pernikahan dini terdiri dari beberapa tahapan yaitu pertama pengenalan, kedua introgasi, ketiga penyampaian materi dan keempat evaluasi. Terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan peneliti lakukan. Skripsi menekankan pada bimbingan pranikah dengan kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada langkah-langkah bimbingan dan konseling dalam mencegah pernikahan dini siswa.

4. Karya Siti Malehah yang berjudul "Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam Kabupaten Wonosobo".¹⁵

¹⁴ Esti Munawaroh, "Bimbingan Pranikah dengan Kasus Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri", Skripsi tidak diterbitkan (Surakarta, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2019).

¹⁵ Siti Malehah, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam Kabupaten Wonosobo",

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian ini menggunakan pengumpulan data, dianalisis, dan secara sistematis, hasil penelitian ini berawal dari latar belakang yang merupakan kebiasaan atau budaya masyarakat yang tidak dapat di rubah sehingga turun temurun kegenerasi berikutnya. Pernikahan dini tersebut banyak berdampak pada perilaku, diantaranya cemas dan stres itulah dampak yang terjadi akibat pernikahan dini di desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo. Terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan peneliti lakukan. Skripsi menekankan pada dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam di desa Depok. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada langkah-langkah bimbingan dan konseling dalam mencegah pernikahan dini siswa.

5. Karya Lia Selviana yang berjudul “Layanan Konseling Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di BP4 Kota Yogyakarta”.¹⁶

Skripsi ini, metode yang digunakan pendekatan metode kualitatif, jenis penelitian mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil penelitian

Skripsi tidak diterbitkan (Semarang, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010).

¹⁶ Lia Selviana, “*Layanan Konseling Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Di BP4 Kota Yogyakarta*”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015).

ini menunjukkan bahwa proses konseling di BP4 Kota Yogyakarta dilakukan secara individual dan bertatap muka secara langsung dengan memberikan materi-materi atau penasihatan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Peran konselor sebagai penasihat dan mediator, yaitu menjadi penengah atau penghubung antara pasangan suami istri yang sedang berselisih. Terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan peneliti lakukan. Skripsi menekankan pada Layanan Konseling Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di BP4 Kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada langkah-langkah bimbingan dan konseling dalam mencegah pernikahan dini siswa.

G. Kerangka Teori

1. Bimbingan dan Konseling Pranikah

a). Pengertian Bimbingan dan Konseling Pranikah

Bimbingan Pranikah adalah upaya membantu pasangan atau calon suami istri oleh konselor profesional sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapinya beberapa cara.¹⁷

Bimbingan pranikah merupakan proses bantuan terhadap individu agar dapat menjelaskan pernikahan dan kehidupan berumah tangga dengan tetentuan dan petunjuk

¹⁷ Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2010, hlm.154.

Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat. Bimbingan bersifat pencegahan agar ada sesuatu hal yang terjadi atau munculnya masalah dalam rumah tangga. Untuk menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan maka dengan bimbingan pranikah diharapkan dalam kehidupan berkeluarga, sehingga kebahagiaan dalam keluarga dapat dicapai.

Jadi bimbingan pranikah adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri agar dapat menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan petunjuk Allah, sehingga dalam saat nanti berumah tangga bisa menghadapi berbagai masalah yang muncul dan rumah tangga bisa berjalan harmonis serta bisa terbentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Konseling pranikah adalah nasehat yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah, menyangkut masalah medis, psikologis, seksual dan sosial. Jadi Konseling pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tentangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.¹⁸ Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan

¹⁸ Sri Murniati, (jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 25-26.

resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah.

Dari pengertian ini, maka yang dimaksud dengan konseling pranikah ialah proses pemberian bantuan terhadap individu, sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁹

2. Tujuan Bimbingan dan Konseling Pranikah

- a. Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan.
- b. Membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat dan menyelaraskan tujuan dalam membentuk rumah tangganya.
- c. Membantu pasangan calon pengantin mengerti akan fungsi dan peran masing-masing istri pada suami dan suami pada istri.
- d. Membantu pasangan calon pengantin mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan psiritual.

2. Tinjauan tentang Bimbingan dan Konseling

a). Pengertian bimbingan dan Konseling

Pengertian bahwa pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dari manusia, untuk manusia dan oleh manusia.

¹⁹ Thohari Musnamar dkk., *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm.69.

Dari manusia artinya pelayanan itu diselenggarakan berdasarkan hakikat keberadaan manusia, dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, muliaa dan positif bagi kehidupan kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun kelompok.²⁰

Pengertian dari bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²¹ Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermula pada teatasinya masalah yang diahadapi oleh klien.²²

Adapun yang dimaksud bimbingan konseling dalam penelitian ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang yang memiliki masalah dalam hal ini

²⁰ Prayitno & Erma Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm.92

²¹ *Ibid.*, hlm. 99

²² *Ibid.*, hlm. 105

adalah siswa dengan cara wawancara sehingga mencapai tujuan yakni teratasinya masalah yang dialami oleh siswa.

Dalam bahasa Arab, kata konseling disebut dengan *al-irsyad*. Al-Khulli mendefinisikan *irsyad* sebagai bimbingan, pengarahan konselor kepada klien untuk membantu menyelesaikan masalah. dengan demikian bimbingan dan konseling agama (Islam) dapat dimaksudkan dalam rumpun dakwah, yakni dakwah kepada orang-orang yang bermasalah karena hakekat dari kegiatan bimbingan dan konseling agama (Islam) itu adalah amar ma'ruf nahi munkar.²³

b). Tujuan Bimbingan dan Konseling

Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu meperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimiliki, berbagai latar belakang yang ada serta sesuai dengan tujuan positif lingkungannya. Dalam kaitan ini bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan ketrampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan

²³ Husen Madhal, dkk., *Hadis BKI Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, t.t.) hlm. 137

secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu.²⁴

Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas tujuan bimbingan konseling ialah membantu individu dalam hal ini adalah siswa, dalam membantu dirinya mengembangkan diri sendiri secara optimal sesuai dengan tuntutan positif dari lingkungannya.

Fungsi dan Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling. Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari kegunaan dan manfaat maupun keuntungan-keuntungan apa yang diperoleh melalui pelayanan tersebut. Fungsi-fungsi itu banyak dan dapat dikelompokkan menjadi lima fungsi pokok, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, fungsi pembangunan.²⁵

Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, penyelenggaraan. Berikut ini dicatatkan sejumlah prinsip bimbingan dan konseling: ²⁶

- 1). Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 114

²⁵ *Ibid.*, hlm. 197

²⁶ *Ibid.*, hlm. 220

- 2). Prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu
- 3). Prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan
- 4). Prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan
- 5). Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah.

c.) Langkah-langkah Bimbingan dan Konseling

Dalam memberikan bimbingan dan konseling terdapat langkah-langkah sebagai berikut:

1). Langkah Identifikasi

Langkah ini dimaksudkan untuk mengenal anak beserta gejala-gejala yang tampak. Dalam langkah ini, pembimbing mencatat anak-anak yang perlu mendapat bimbingan dan memilih anak yang perlu mendapat bimbingan terlebih dahulu.

2). Langkah Diagnosis

Langkah diagnosis yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi anak berdasarkan latar belakangnya. Dalam langkah ini kegiatan yang dilakukan ialah mengumpulkan data dengan mengadakan studi terhadap anak, menggunakan berbagai studi terhadap anak, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Setelah data terkumpul, ditetapkan masalah yang dihadapi serta latar belakangnya.

3). Langkah Prognosis

Langkah prognosis yaitu langkah untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan untuk membimbing anak. Langkah prognosis ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah diagnosis, yaitu setelah ditetapkan masalahnya dan latar belakangnya. Langkah prognosis ini, ditetapkan bersama setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan berbagai factor.

4). Langkah Terapi

Langkah terapi yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan. Langkah ini merupakan pelaksanaan yang ditetapkan dalam langkah prognosis. Pelaksanaan ini tentu memakan banyak waktu, proses yang kontinyu, dan sistematis, serta memerlukan pengamatan yang cermat.

5). Langkah Evaluasi dan *Follow Up*

Langkah ini di maksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh manakah terapi yang telah dilakukan dan telah mencapai hasilnya. Dalam langkah *follow up* atau tindak lanjut, dilihat perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh.²⁷

3. Tinjauan Tentang Mencegah Pernikahan Dini

a). Pengertian Pernikahan Dini

²⁷ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung, Pustaka Setia 2010, hlm. 95-96

Menurut syariat Islam, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²⁸ Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan yang terbaik bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antar seorang laki-laki dan seorang perempuan dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Pernikahan dini adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Apabila batas baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia. Para ulama' berbeda pendapat dalam hal pernikahan dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Menurut Imam Hanafi pernikahan dini

²⁸ Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar. 2011). hlm.29

²⁹ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Jilid 6. (Bandung: Al Ma'arif, 1990). hlm.5

adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi’I pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.³⁰ Kedua Imam melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh. Menurut Akbar dalam bukunya “*Seksualitas Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*” mengemukakan tentang faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan, karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami istri, rumah tangga akan menjadi berantakan jika fungsi itu tidak difungsikan.³¹

b). Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Penyebab pernikahan usia dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini diantaranya yaitu:

1). Faktor Orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki begitu mesra. Sehingga anak perempuannya segera dinikahkan oleh orang tuanya walaupun anaknya masih dibawah umur atau masih usia dini.

³⁰ Muhammad Hussein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama Gender*. (Yogyakarta: LKIS. 2001). hlm.90

³¹ Akbar, Ali. *Seksualitas ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 11; (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983).

2). Faktor Kemauan Anak

Kemauan anak dalam melaksanakan pernikahan usia dini karena adanya pergeseran budaya, perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak pengaruh lingkungan sekitar. Misalnya media sosial yang semakin canggih dan modern dapat menyebabkan remaja terbawa dalam situs-situs yang kurang baik dan pergaulan bebas. Dengan adanya semua itu, pernikahan usia dini terjadi karena adanya pergaulan bebas dan hamil sebelum nikah.³²

3). Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun ilmu pengetahuan orang tua maupun anak cenderung menyebabkan terlaksananya pernikahan usia dini.

4). Faktor Adat

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua. Sehingga anak yang masih dibawah umur segera dinikahkan oleh kedua orang tuanya.

5). Faktor Ekonomi

Pernikahan usia dini terjadi karena adanya keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tua maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang

³² M. Harir Muzakki. "*Prilaku Seks Bebas Remaja Kabupaten Ponorogo Perspektif Interaksionalisme Simbolik George Herbert Mead*" Kodifikasi Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial Budaya. Volume 4. Nomor 1 Tahun 2010. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Ponorogo. 2010.hlm.105

yang dianggap mampu. Padahal usia anak perempuan itu masih terhitung dini dan belum memiliki kematangan emosional.³³

c). Dampak Psikis Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini juga banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikisnya belum matang khususnya bagi perempuan. Dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasangan pernikahan usia remaja.

Menurut Walgito, perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikisnya belum matang seperti cemas dan stress.³⁴

Belum adanya kematangan emosional dan kedewasaan, pernikahan dini memberikan dampak psikis di antaranya seperti:

1). Kecemasan

Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seorang sedang

³³ T.O.Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 290

³⁴ Bimo Walgito,. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta: Yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM. 2004), hlm.20

mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin.³⁵ Gejala-gejala pada kecemasan ada yang bersifat fisik dan adapula yang bersifat psikis. Gejala fisik yaitu, ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kepala pusing, nafas sesak, dan lain-lain. Gejala psikis seperti sangat takut merasakan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan, tidak biasa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan, dan lain-lain.

2). Stres

Stres adalah suatu bentuk tanggapan seseorang baik secara fisik maupun mental terhadap suatu perubahan lingkungan yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam atau takut.

Stres psikis adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya.³⁶

d). Usaha-usaha mencegah pernikahan dini

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini, yaitu:

³⁵ Dwi Prasetyono. Sunar. *Metode Mengatasi Cemas dan Stres*. (Yogyakarta: Oryza. 2007), hlm. 11

³⁶ Kartini Kartono. *Patologi Sosial 3: Gangguan-gangguan Kejiwaan*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2003), hlm.488

1). Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum, utamanya ditujukan kepada orang tua dan anak-anak. Dan kepada anak-anak bentuknya bukan seperti seminar yang membosankan, tetapi melalui permainan yang lebih kreatif dan komunikatif, sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai. Dalam penyuluhan hukum, juga menggabungkan dengan aspek-aspek kesehatan dan psikologi jika terjadi pernikahan dini. Dengan penyuluhan maka akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menikah pada usia matang yaitu 24 tahun.

2). Pemanfaatan Lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan corong pembangunan, tentu bisa juga mengembangkan kesadaran hukum, khususnya kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang. Lembaga-lembaga yang selama ini telah berhasil mengingatkan masyarakat dalam berbagai sektor, juga bisa kita minta peran sertanya untuk membangun kesadaran akan pentingnya menikah di usia matang.³⁷

H. Mencegah Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk

³⁷ Ahmad, *Pencegahan Pernikahan Usia Dini*, 2010

dalam mencari rezeki Tuhan. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).³⁸

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang seseorang mampu untuk menikah, maka nikahlah. Jika belum mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa. Yang dikatakan mampu untuk menikah adalah mampu menghadapi beban lahir maupun batin dalam bahtera

³⁸ As-Syaukani Muhammad. *Nail Al-author Juz IV*. (Beirut: Daar Al-Qutub Al-Arabi. 1973), hlm.171

rumah tangga. Jika seseorang menikah dalam usia yang belum waktunya, maka dapat menyebabkan berbagai macam persoalan yang akan dihadapi setelah menikah. Hal ini terjadi karena usia mereka terlalu muda sehingga belum siap untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Seperti egonya masih belum stabil, sering berbeda pendapat, belum mampu berfikir secara dewasa dan belum siap dalam dunia kesehatan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian

a). Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁹

b). Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bimbingan dan konseling sebagai langkah-langkah untuk mengurangi maupun menghilangkan faktor penyebab aktifitas perilaku pergaulan bebas, perilaku hubungan pacaran, perilaku kebiasaan melihat video-video

³⁹ Amirul Hadid an Haryono, "*Metodologi Penelitian Pendidikan II*", (Bandung: Pustaka Setia, 1998). hlm. 59

porno dalam pernikahan dini siswa. Jadi yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa MAN Pacitan.

2. Subyek dan obyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian atau dikenal dengan istilah informasi, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi.⁴⁰

Sedangkan obyek penelitian adalah sesuatu yang hendak diteliti dalam sebuah penelitian skripsi.⁴¹

Subyek penelitian adalah Guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada layanan bimbingan. Tenaga ini memberikan layanan-layanan bimbingan kepada para siswa dan menjadi konsultan bagi staf sekolah dan orang tua. Komponen bimbingan yang mendapat perhatian utama adalah konseling dan konsultasi.⁴²

Subyek utama penelitian ini adalah :

a). Guru BK

Guru BK di MAN Pacitan ada 2 Guru BK. Beliau adalah Bapak Anang, dan Ibu Yuli. Subyek penelitian ini

⁴⁰ Lexy J. Moleong, “*Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.4-5

⁴¹ Khusaini Usman dan Punama Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 96

⁴² W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling*, hlm. 184

adalah Ibu Yuli selaku Guru BK untuk memperoleh data secara spesifik tentang keadaan siswa, dampak-dampak pergaulan bebas, kebiasaan melihat video-video porno dan hubungan pacaran, serta langkah-langkah yang dilakukan bimbingan konseling mencegah pernikahan dini siswa.

b). Siswa MAN Pacitan

2 siswa dari 38 siswa kelas X 5 yaitu L dan E, 1 siswa dari 35 siswa kelas XI IPS 1 yaitu R, dan 1 siswa dari 36 siswa kelas XI IPS 3 yaitu A. Dalam menentukan subyek penelitian, maka penulis menentukan kriterianya sebagai berikut:

- 1). Siswa yang kebiasaan melihat video-video porno.
- 2). Siswa yang berperilaku pergaulan bebas.
- 3). Siswa yang berhubungan pacaran.

c). Orang tua

Alasan peneliti fokus pada subyek penelitiannya adalah Orang Tua harus memperhatikan aktifitas oleh anak dari dunia gadget atau hp, dan mengetahui berteman yang perilaku pergaulannya sangat bebas atau perilaku yang baik. Orang Tua menempatkan sebagai tempat curhatan dari anak tersebut. Hal ini, Orang Tua tidak berkeinginan terjadi anaknya mengalami masalah hamil di luar nikah dikemudian hari.

Dalam menentukan subyek penelitian, maka penulis menentukan kriterinya sebagai berikut :

- 1). Orang Tua memperhatikan aktifitas yang dikerjakan oleh anak melalui gadget atau hp.
- 2). Orang Tua mengetahui anak berteman dengan yang perilaku pergaulannya sangat bebas.
- 3). Orang tua memantau anak menjalani hubungan pacaran.

Sedangkan yang menjadi obyek dari penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti, yaitu langkah-langkah guru bimbingan konseling mencegah pernikahan dini siswa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin *observation* yang berarti pengamatan. Sumber primer yang menghasilkan deskripsi khusus tentang apa yang telah terjadi dari peristiwa-peristiwa atau hasil peristiwa.⁴³

Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi dimana peneliti tidak ikut ambil bagian dalam mengambil kegiatan yang berlangsung. Metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku yang dilakukan siswa di sekolah serta bimbingan konseling dalam mencegah pernikahan dini siswa di MAN Pacitan.

b. Wawancara

⁴³ Komarudin, *Kamus Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa dan Anggota IKAPI Jabar, Cet IX, ttt), hlm. 65

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data, informasi, pendapat yang dilakukan melalui percakapan atau pertanyaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁴

Jenis metode Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terbuka yakni penulis mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan secara lengkap dan cermat, dengan suasana tidak formal. Dalam wawancara jenis ini lebih harmonis dan tidak kaku.⁴⁵

Metode wawancara bebas terbuka ini akan dilakukan kepada guru bimbingan konseling MAN Pacitan.

Adapun yang menjadi terwawancara dalam penelitian ini adalah:

1). Guru BK

Subyek penelitian ini adalah Ibu Yuli selaku Guru BK untuk memperoleh data secara spesifik tentang keadaan siswa, dampak-dampak pergaulan bebas, kebiasaan melihat video-video porno dan hubungan pacaran, serta langkah-langkah yang dilakukan bimbingan konseling mencegah pernikahan dini siswa.

⁴⁴ Zainal Arifin, *Evaluasi Intruksional Prinsip Metode Prosedur*, (Bandung: Bumi Aksara, 1986), hlm.12

⁴⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), hlm. 33-34

2.) informan yaitu:

a). Tata Usaha MAN Pacitan;

Untuk memperoleh data data tentang gambaran umum MAN Pacitan, khususnya tentang sarana dan prasarana sekolah.

b). Siswa, untuk memperoleh data tambahan tentang latar belakang siswa pergaulan bebas, kebiasaan melihat vidio-vidio porno dan hubungan pacaran,serta dampak dari langkah-langkah yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling bagi siswa.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang ditujukan kepada guru bimbingan dan konseling Madrasah Aliyah Negeri Pacitan. Berdasarkan metode ini dilakukan apabila data yang akan digali tidak dapat diperoleh dengan cara wawancara, maupun observasi. Adapun data-data yang tidak dapat digali dengan menggunakan wawancara maupun observasi adalah tentang sejarah serta profil MAN Pacitan. Susunan organisasi BK,fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada di MAN Pacitan,serta data yang berkaitan dengan perilaku siswa yang pergaulan bebas,hubungan pacaran, dan kebiasaan melihat vidio-vidio porno.

4. Analisis Data

Metode analisis data merupakan penyederhanaan data ke dalam proses-proses yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan melalui penyusunan kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang pelaku yang diamati.⁴⁶ Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data peneliti yang sangat besar jumlahnya melalui informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami, atau dianalisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan.⁴⁷

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah analisis interaktif yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles dalam buku Metode Penelitian Pendidikan oleh Sugiyono terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

a). Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data dari lapangan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Saat berada di lapangan, penulis mengamati kegiatan siswa saat berada di dalam kelas, penulis juga mengamati berjalannya bimbingan klasikal serta konseling perorangan. Selanjutnya penulis melakukan observasi keadaan lingkungan di sekitar sekolah serta observasi layanan bimbingan dan konseling,

⁴⁶ Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm.202

⁴⁷ Heman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 89.

penulis juga melakukan wawancara dengan subyek yang telah penulis tentukan sebelumnya.

b). Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dalam peneliti ini dimaksudkan untuk merangkum data, sedangkan data yang dimaksud penulis yaitu data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dari data tersebut penulis memilih hal-hal yang pokok dan penting. Sehingga setelah data telah terangkum maka penulis dapat menyajikan data hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang penulis dapatkan.

c). Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dalam skripsi ini yakni menguraikan mengenai berbagai faktor yang menjadi penyebab kebiasaan melihat vidio-vidio porno, pendekatan bimbingan dan konseling yang digunakan peneliti. Data yang penulis sajikan dalam penelitian ini didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data ini dilakukan berdasarkan apa yang dilihat atau diperoleh selama penelitian.

d). Penarikan kesimpulan

Data hasil penelitian yang telah penulis dapatkan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk merangkum hasil dari penelitian yang penulis dilakukan dan

untuk memberi gambaran yang lebih jelas dari hasil penelitian tersebut.⁴⁸



⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 335

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di dalam bab III, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah Bimbingan dan Konseling Dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa di MA Negeri Pacitan adalah: pertama, langkah *identifikasi*, langkah *identifikasi* yaitu menanyakan alasan dan sebab-sebab siswa kebiasaan melihat video-video porno. Kedua, langkah *diagnosis*, langkah *diagnosis* (menetapkan masalah) yaitu Guru BK bersama dengan siswa menetapkan masalah yang akan di hadapi, berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Ketiga, langkah *prognosis*, langkah *prognosis* adalah Guru BK menentukan jenis bimbingan sesuai dengan permasalahan yang dialami siswa. Keempat, langkah *Terapi* adalah Guru BK memberikan bimbingan kepada siswa, dan Guru BK bekerja sama dengan orang tua, peran orang tua sangat penting bagi siswa atau anak, supaya peran orang tua mengetahui perilaku anak atau siswa agar bisa menanggulangi pencegahan pernikahan dini. Kelima, langkah *evaluation termination*, langkah *evaluation termination* adalah evaluasi, dimana langkah ini penulis mengetahui perkembangan siswa yang dulunya tidak baik menjadi lebih baik lagi, sesuai harapan dan keinginan dari Guru BK dan

orang tua siswa, Selanjutnya Guru BK memberikan motivasi berupa penguatan positif agar tujuan dapat tercapai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, ada beberapa saran dari penulis untuk beberapa pihak terkait yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan konseling dengan langkah-langkah bimbingan konseling dalam mencegah pernikahan dini siswa di MA Negeri Pacitan, demi kemajuan MA Negeri Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti berikutnya

Bagi peneliti berikutnya untuk memperkaya ilmu pengetahuan agar bisa meneliti terkait tentang hasil dari langkah-langkah yang digunakan dalam mencegah pernikahan dini siswa Di MA Negeri Pacitan.

2. Bagi Kemenag dan Kepolisian

Kerjasama antara Kemenag dengan Kepolisian harus diperkuat sosialisasi tentang pernikahan dini siswa dengan pihak sekolah-sekolah, dan bukan hanya di sekolah-sekolah saja melakukan sosialisasinya, di lingkungan masyarakat perlu adanya sosialisasi pernikahan dini dll.

3. Bagi Guru BK

Menambah bimbingan konseling, pemantauan, bekerja sama dengan orang tua siswa agar bimbingan konseling pencegahan pernikahan dini siswa bisa tercapai, guru bk selalu memberikan arahan maupun masukan kepada orang

tua bisa memantau aktifitas anak di luar rumah maupun kebiasaan-kebiasaan anak yang bisa merusak generasi masa depannya.

4. Bagi Orang Tua

Peran orang tua sangatlah diperlukan dari seorang anak, orang tua harus sering komunikasi dengan anak, agar anak bisa merasakan sebuah perhatian dan kepeduliannya dari orang tuanya. Anak berkeinginan untuk curhat kepada orang tua terkadang sulit untuk mendapatkan tempat curhatan dari anak, orang tua harus memperhatikan apa saja yang dilakukan setiap harinya dari anak melalui HP maupun teman sepergaulannya.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tiada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah SWT, demikian juga penulis yang masih sangat jauh dari kesempurnaan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum mencapai sempurna. Dengan demikian penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Tiada harapan yang lain dalam pembuatan skripsi ini kecuali harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi

para pembaca, bagi Guru Bimbingan dan Konseling selaku tenaga pendidik di Sekolah, serta pihak Kemenag dan Kepolisian untuk sosialisasi mencegah pernikahan dini siswa di berbagai lembaga pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Amiiiinn yaa Robbal'alamiin.



DAFTAR PUSTAKA

Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung, Pustaka Setia 2010, hlm.

95-96

Ahmad, *Pencegahan Pernikahan Usia Dini*, 2010.

Akbar, Ali. Seksualitas ditinjau dari Hukum Islam, cet. 11; (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1983).

Amirul Hadid an Haryono, "*Metodologi Penelitian Pendidikan II*", (Bandung:

Pustaka Setia, 1998). hlm. 59.

Ahmad Juntika Nurukhsa, *Layanan Bimbingan dan konseling Islam*, (Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 7-8.

As-Syaukani Muhammad. *Nail Al-author Juz IV*. (Beirut: Daar Al-Qutub Al-

Arabi. 1973), hlm.171.

Bimo Walgito,. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta: Yayasan

penerbitan fak. Psikologi. UGM. 2004), hlm.20.

Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011),

hlm. 2.

Dwi Prasetyono. Sunar. *Metode Mengatasi Cemas dan Stres*. (Yogyakarta: Oryza.

2007), hlm. 11.

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*,
(Yogyakarta: IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), hlm. 33-34.

Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI,
Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan.

(Jakarta: t.p/npb, 2006), hlm. 8-9.

Esti Munawaroh, "*Bimbingan Pranikah dengan Kasus
Pernikahan Dini Di KUA*

Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri", Skripsi
tidak diterbitkan (Surakarta, Fakultas Ushuluddin dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2019).

Hussein. Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas
Wacana Agama*

Gender. Yogyakarta: LKIS. 2001), hlm.90.

Husen Madhal, dkk., *Hadis BKI Bimbingan Konseling Islam*,
(Yogyakarta: UIN

Sunan Kalijaga, t.t.) hlm. 137.

Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga Panduan Membangun
Keluarga Sakinah Sesuai*

Syariat. (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar. 2011). hlm.29.

Heman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta:
Gramedia Pustaka

Utama, 1992), hlm. 89.

Ika Novitasari, *“Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pra*

Nikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati”, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo,2015).

Kartini Kartono. *Patologi Sosial 3: Gangguan-gangguan Kejiwaan*. (Jakarta: Raja

Grafindo. 2003), hlm.488.

Komarudin, *Kamus Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa dan Anggota IKAPI

Jabar, Cet IX, ttt), hlm. 65.

Khusaini Usman dan Punama Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*,

(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 96.

Lilies Marlynda, *“Upaya Guru BK dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang*

Berpacaran Bagi Siswa SMK Negeri 1 Depok Sleman”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga,2015).

Lia Selviana, *“Layanan Konseling Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Di*

BP4 Kota Yogyakarta ", Skripsi tidak diterbitkan
(Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Sunan Kalijaga, 2015).

Lexy J. Moleong, "*Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2004),
hlm.4-5.

Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2010,
hlm.154.

Muhammad Hussein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas
Wacana Agama Gender*.
(Yogyakarta: LKIS. 2001). hlm.90.

M. Harir Muzakki. "*Prilaku Seks Bebas Remaja Kabupaten
Ponorogo Perspektif
Interaksionalisme Simbolik George Herbert
Mead*" Kodifikasi Jurnal Penelitian Keagamaan dan
Sosial Budaya. Volume 4. Nomor 1 Tahun 2010. Pusat
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN
Ponorogo. 2010. hlm.105.

Ma'ruf Amin, et.al., *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta:
Erlangga, 2011), hlm. 912.

Prayitno & Erma Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan
Konseling*, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010) hlm.92

Prayitno dan Ermananti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT.

Rineka Cipta,2004), hlm. 95.

Ridwan, *Penanganan Efektif Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar,1998),hlm. 33.

Siti Malehah, “*Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam*

Perspektif Bimbingan Konseling Islam Kabupaten Wonosobo”, Skripsi

tidak diterbitkan (Semarang,Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo,2010).

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Jilid 6. (Bandung: Al Ma’arif, 1990). hlm.5.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 589.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung:

Alfabeta, 2012), hlm. 145-146.

Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:

Bina Aksara, 2002), hlm.202.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan*

R&D, hlm.335.

Sri Murniati, (jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 25-26.

T.O.Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 1999), hlm. 290.

Thohari Musnamar dkk., *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling*

Islam (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 69.

W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling*, hlm. 184.

Zainal Arifin, *Evaluasi Intruksional Prinsip Metode Prosedur*, (Bandung: Bumi

Aksara, 1986), hlm. 12.